

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dan industri mengalami banyak peningkatan yang sangat pesat. Minimarket yang ada saat ini adalah salah satu bentuk perkembangan bisnis. Seiring berjalannya waktu pusat-pusat perbelanjaan modernpun semakin berkembang sangat cepat seperti Minimarket Indomaret, Alfamart, Circle-K dan toko-toko berjejaring lainnya. Minimarket termasuk dalam golongan ritel modern, perkembangan yang pesat ditunjukkan dengan jumlah gerai yang bertambah setiap tahunnya.

Minimarket merupakan jenis pasar yang agresif dalam memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem *franchise* dalam memperbanyak jumlah gerainya. Pertumbuhan penduduk yang pesat juga akan diikuti dengan pertumbuhan infrastruktur yang tinggi pula untuk mengakomodasi semua kebutuhan. Salah satu dampak yang timbul adalah berkembangnya sarana dan prasarana usaha atau perekonomian sebagai jawaban atas tuntutan konsumsi masyarakat. Berbagai jenis toko modern dengan berbagai macam konsep bisnis melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sleman dalam rangka mengikuti perubahan pola berbelanja dan gaya hidup masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, banyaknya minimarket menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman per-tahun 2016 berjumlah 338 gerai, sedangkan Pasar Super/Hyper berjumlah 20 gerai dan Pusat Perbelanjaan berjumlah 3 gerai sehingga dapat diketahui jumlah minimarket di Kabupaten Sleman memiliki persebaran yang cukup tinggi. Namun dalam perkembangan usaha minimarket berjejaring yang sangat pesat ini tidak dipungkiri

akan menimbulkan dampak terhadap praktik bisnis yakni persaingan yang tajam bahkan mengarah ke persaingan yang tidak sehat. Tidak sedikit praktik bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku usaha menjurus ke arah perbuatan yang berakibat kerugian bagi konsumen dan bahkan pidana. Hal ini didukung dengan data yang diambil dari ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*) dalam Survei *Fraud* Indonesia Tahun 2019 mengatakan bahwa *Fraud* terbanyak yang terjadi di Indonesia yakni korupsi sebesar 69,9% , Penyalahgunaan Aset atau Kekayaan Negara Dan Perusahaan sebesar 20,9% dan *Fraud* Laporan Keuangan sebesar 9,2%. menurut hasil survei responden berpendapat bahwa pelaku *Fraud* terbesar dilakukan oleh karyawan yakni sebesar 31,8% , lalu dilakukan oleh atasan atau direksi pemilik sebesar 29,4% dan manajer sebesar 23,7%.¹

Berdasarkan UNGCP terdapat beberapa prinsip untuk praktek bisnis yang baik salah satu diantaranya yakni “perlakuan yang adil dan setara” dalam hal ini suatu bisnis harus berjalan secara adil dan jujur dengan konsumen di semua tahap hubungan mereka, lalu adanya “pengungkapan dan transparansi” yang mengandung arti bahwa bisnis harus memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tidak menyesatkan mengenai barang dan layanan.² Tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa puas. Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan mengenai penerapan etika bisnis yang berfokus pada tiga dimensi etika bisnis, yaitu: Kejujuran, Keadilan, dan Kebenaran.³ Lalu terdapat beragam

¹ 2020, “Survei Fraus Indonesia 2019”, ACFE Indonesia Chapter, hlm.10.

² Hanafi Amrani, 2015, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana*”, Negara Hukum, Vol.6, No, tidak, hlm. 190.

³ Ismi Darmastuti, 2004, “*Dampak Sistem Kontrol Terhadap Perilaku Dalam Organisasi*”, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, Vol.1 No.1.

penjagaan keamanan dibuat ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin keakuratan arus informasi yang masuk dan mencegah atau meminimalisir kesesatan dan kesalahan. Hal ini termasuk pula sarana *cross check* mendetail terhadap tanda tangan serta otorisasi atas suatu transaksi, pemisahan tugas, penghitungan *cash flow* dan aset bergerak yang lain, dan beberapa aturan lain yang digambarkan pada teks hasil *auditing*.⁴

Namun terdapat salah satu fenomena yang sering terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli di minimarket berjejaring yang dalam hal ini penulis soroti yaitu terdapat adanya peristiwa pelaku bisnis yang berbuat curang khususnya di Kabupaten Sleman. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah saat konsumen datang ke gerai tempat makan, lalu konsumen tersebut hendak membayar. Ketika selesai melakukan pembayaran, konsumen menyadari akan nominal harga yang dibayarkan terlalu mahal padahal saat itu konsumen hanya membeli beberapa makanan dan minuman. Setelah dicek kembali di struk pembayaran ternyata terdapat penambahan item di struk pembayaran. Sang Kasir *meninput* dua kali lipat nominal harga dari item yang tidak dibeli. Dalam hal ini konsumen membayar lebih atas barang yang dibelinya. Walaupun hanya menambahkan beberapa jumlah barang dengan nominal kisaran antara Rp. 2.000 - 4.000 saja. Namun tetap saja bagi konsumen hal tersebut sangat merugikan. Selain materiil, konsumen juga mendapat kerugian secara immateriil yakni kepercayaan terhadap pelaku usaha minimarket berjejaring. Padahal sudah tertulis catatan bahwa kasir wajib memberikan struk belanja kepada konsumen. Hal ini seringkali tidak diketahui oleh pemilik minimarket berjejaring karena perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pekerjanya secara mandiri dan juga tidak dipungkiri melakukan

⁴ Fauzan dan Isa Nuryana, 2013, "Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H, Slamet di Kota Malang", E-Journal.Unikama.ac.id, Moderinasi, Vol. 10, Nomor 1, 2014.

bersama-sama dengan sesama rekan kasir dan membagi hasil atas tindakan ketidakjujurannya. Dari perbuatan tersebut jika konsumen tidak teliti dalam memeriksa kembali barang dan/atau jasa maka besar kemungkinan konsumen akan menjadi korban dari perbuatan curang yang dilakukan oleh kasir.

Adapun contoh kasus sejenis yang dilansir berita *wartakotalive.com* tanggal 21 April 2019 terdapat kasus kecurangan terjadi dimana salah satu pegawai kasir Minimarket Berjejaring yakni Alfamart diringkus polisi karena memanipulasi transaksi konsumen. Aksi ini tercium pihak perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya yang menemukan kejanggalan pada laporan keuangannya. Dari banyak peristiwa penulis sampaikan perbuatan curang dapat terjadi baik karena kesengajaan, maupun ketidak sengajaan. Dengan kesengajaan berarti dilakukan dengan niat dalam diri kasir serta memiliki tujuan dari dilakukan / dilaksanakannya perbuatan tersebut. Terkait jika dilakukan tidak dengan sengaja, kasir tidak memiliki niat dalam dirinya untuk melakukan perbuatan curang tersebut, hal ini dapat dilihat perilaku kasir yang langsung memperbaiki kesalahan dan minimnya jumlah aksi kecurangan yang dilakukan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 sudah mengatur secara rinci mengenai pemberian perlindungan kepada konsumen. Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa konsumen memiliki “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan tidak diskriminatif” serta kewajiban konsumen khususnya Pasal 5 huruf c yang mengatur kewajiban konsumen yaitu “membayar dengan nilai tukar yang disepakati”. Selain hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen, dalam UUPK juga diatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pada Pasal 6 huruf a menyatakan hak pelaku usaha yaitu “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Maka pihak pelaku usaha minimarket berjejaring dapat dikatakan melanggar kewajibannya sebagai

pelaku usaha dan melanggar hak konsumen karena tidak adanya kejujuran mengenai kejelasan informasi pembayaran. Sedangkan sudah terlihat jelas dilihat dengan adanya pengaturan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di dalam Pasal 10 huruf a yang berbunyi bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai : harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.

Dalam Resolusi PBB 39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection* memberikan gambaran kelemahan konsumen sebagai akibat ‘*imbalances in economic terms, educational levels and bargaining power*’. Karena kelemahan kelemahan ini, konsumen sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan para penyedia barang atau jasa.⁵ Dikarenakan kondisi konsumen sudah banyak dirugikan maka penting ada upaya untuk peningkatan dalam melindungi konsumen sehingga hak-hak nya dapat ditegakkan dengan baik.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen perlu didukung dengan adanya peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari perilaku pihak usaha minimarket berjejaring yang berlaku curang sesuai yang sudah tertera di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Maka yang akan penulis tekankan pada penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap permasalahan yang terjadi yakni membayar harga yang berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

⁵ Hanafi Amrani, 2015, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana*”, Negara Hukum, Vol.6, No, tidak, hlm. 189.

Berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Perlindungan konsumen terhadap ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran”. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung yang mengalami kerugian akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket berjejaring serta melihat seberapa besar kesadaran masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap pelaku usaha minimarket berjejaring dalam menjalankan bisnisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dituliskan , maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidakjujuran pelaku usaha

minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini agar berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta terkhusus bagi perkembangan bidang hukum perlindungan konsumen, terutama mengenai perlindungan konsumen akibat praktik curang oleh pelaku usaha minimarket berjejaring.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi konsumen : Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen dalam pemahaman serta pengetahuan yang lebih luas mengenai hak-hak apa saja yang dapat dimiliki serta fungsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan konsumen jika mengalami kerugian yang diakibatkan oleh praktik curang pelaku usaha minimarket berjejaring.
- b. Manfaat bagi Pelaku usaha minimarket berjejaring agar lebih memperhatikan serta menaati setiap ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkhusus dalam hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.
- c. Manfaat bagi penulis : memberikan manfaat bagi penulis , serta penambahan wawasan yang lebih luas baik dari sisi akademik maupun non akademik. Serta penulisan hukum ini sebagai salah satu penentu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum atau skripsi dengan judul ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Terdapat beberapa tema skripsi yang sama dengan skripsi namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi, yaitu :

1. Ade Nurmasnyah, 5116500252, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020. Judul skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal.

Rumusan Masalah nya adalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha Indomaret di Kabupaten Tegal?

Hasil Penelitiannya adalah dalam pengaturannya di Undang- Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli di minimarket Indomaret yang terletak di Kabupaten Tegal terbukti melakukan pelanggaran hukum. Hal ini bukan merupakan pertanggungjawaban moral dalam etika berdagang dengan baik ketika di lapangan terdapat praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dan sangat dirasakan oleh konsumen. Serta bentuk perlindungan Konsumen dapat menggugat pada Pasal 1360 KUHPerdara dan Pasal 4 huruf b UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas barang atau jasa yang dibelinya harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Selain itu pelaku usaha juga bisa dikenai ketentuan Pasal 4 huruf g

UUPK tentang hak yang dimiliki konsumen, Pasal 7 huruf a UUPK tentang kewajiban Pelaku Usaha dan Pasal 7 huruf c UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang harus melayani konsumen dengan benar dan jujur

Penelitian ini berbeda dengan penulisan (skripsi) diatas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi diatas memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi kepada konsumen di Indomaret sedangkan rencana penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran.

2. Muhammad Tamsil, 10500112064, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2016. Judul skripsi : Perlindungan hukum konsumen terhadap hak atas informasi mengenai jaminan mutu produk minuman kemasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pendekatan kasus pada PT Midi Utama Indonesia Cabang Makassar).

Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana peran Pemerintah dalam melindungi hak konsumen untuk memperoleh informasi terkait jaminan mutu produk minuman kemasan yang beredar dan diperdagangkan di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak atas informasi mengenai jaminan mutu produk minuman kemasan yang beredar dan diperdagangkan di Kota Makassar?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak atas informasi mengenai jaminan mutu produk minuman kemasan yang beredar dan diperdagangkan di Kota Makassar?

Hasil Penelitiannya adalah : bahwa peran pemerintah dalam memberikan Tindakan pengawasan serta pembinaan dirasa kurang efektif dikarenakan intensitas dari segi pembinaan kurang berjalan maksimal. Serta belum adanya terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa di Kota Makassar. Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam hal ini PT Midi Utama Indonesia Cabang Makassar (Minimarket Alfamidi Racing Center) terhadap hak konsumen atas informasi mengenai jaminan mutu produk minuman kemasan yang diperdagangkan berdasarkan pengamatan terlihat bahwa konsumen masih seringkali terkecoh dengan harga murah suatu produk yang disajikan dalam bentuk obral tanpa mengutamakan mutu produk obral tersebut, hal ini menunjukkan bahwa bentuk tanggungjawab pelaku usaha dalam masih kurang efektif. Serta Pelaksanaan Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Hak Atas Informasi Mengenai Jaminan Mutu Produk Minuman Kemasan Yang Diperdagangkan Di Kota Makassar bahwa pelaku usaha telah memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian, namun tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan juga dalam proses pembuktiannya terkadang menyulitkan konsumen.

Penelitian ini berbeda dengan penulisan (skripsi) di atas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi diatas memfokuskan pada Perlindungan hukum konsumen terhadap hak atas informasi mengenai jaminan mutu produk minuman kemasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Pendekatan kasus pada PT Midi Utama Indonesia Cabang Makassar). Sedangkan rencana penelitian penulis berfokus pada Perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran.

3. Lysa Lusiana Desi, SH. 15/912.081, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, Tahun 2008. Judul Tesis :Penerapan hak ke atas informasi terhadap produk tradisional di Kabupaten Kulon Progo.

Rumusan Masalahnya adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hak informasi terhadap produk jamu tradisional di Kabupaten Kulon Progo?
- b. Bagaimanakah akibat hukum apabila tidak diterapkannya hak atas informasi pada konsumen terhadap produk jamu tradisional di Kabupaten Kulon Progo?

Hasil penelitiannya adalah pengaturan mengenai hak atas informasi tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UUPK Nomor 8 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kesehatan No. 246/Men.kes/Per/V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan persyaratan obat tradisional . Akan tetapi masih banyak bayak peredaran produk jamu yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan serta penetapan peraturan -peraturan tersebut belum efektif. Serta kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kulon Progo untuk memberikan kewenangan yang tegas terhadap oknum curang penjual jamu tersebut. Yang mengakibatkan pula pada konsumen yang tidak dapat melakukan pengaduan terhadap kerugian yang dialaminya. Serta akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku adalah mendapat sanksi administratif serta sanksi pidana.

Penelitian ini berbeda dengan penulisan (skripsi) di atas dalam hal fokus penelitiannya. Skripsi diatas memfokuskan pada Penerapan hak atas informasi terhadap produk tradisional di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan rencana

penelitian penulis berfokus pada Perlindungan hak konsumen terhadap ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring dalam pencantuman harga pada struk pembayaran.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan konsumen sesuai Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen
2. Konsumen Menurut Undang-Undang Konsumen Pasal 1 angka 2 konsumen adalah setiap orang yang memakai suatu barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dalam hal untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Ketidakjujuran Pelaku usaha minimarket berjejaring

- a. Ketidakjujuran

Ketidakjujuran lawan dari kejujuran, yaitu perilaku berbohong dan berkata tidak apa adanya, berbuat curang atau tidak mengikuti semua aturan yang berlaku serta dilakukan dengan paksaan dan dusta. Ketidakjujuran dalam permasalahan ini adalah ketika pelaku usaha minimarket berjejaring yang melakukan suatu kebohongan dengan pencantuman harga yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan.

- b. Pelaku usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia , baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi,

3. Minimarket

Minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.⁶

4. Pencantuman Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang sehingga terhadap pengertian harga yang tidak sesuai ialah nilai barang dalam bentuk uang yang tidak sesuai dengan nilai real dari suatu transaksi atau kesepakatan

5. Pembayaran

Pembayaran menurut Hasibuan yaitu: Berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris berfokus pada analisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (berupa fakta sosial).

2. Data

⁶ Jeremy Albert YK dll, 2020, *Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol.2 No.5, hlm.4

⁷ Hasibuan S.P, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan.*, PT.Grafindo, Jakarta, hlm.11.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner kepada responden yang dituju yakni konsumen minimarket berjejaring.

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Terdiri atas :

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian , majalah ilmiah.
- b) Kamus

- c) Responden
- d) Narasumber
- e) Surat Kabar

3. Pengumpulan data

a. Untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan :

- 1) Kuisisioner, yaitu pengumpulan data melalui formulir yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan peneliti. Penelitian ini menggunakan kuisisioner, dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan terbuka. Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuisisioner kepada responden yang akan terbagi ke dalam beberapa minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman,DIY yakni Indomaret, Alfamart dan Circle-K. Lalu penulis memberikan kuisisioner kepada calon responden ke masing-masing minimarket berjejaring tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima orang) orang per toko, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 75 (tujuh puluh lima responden).
- 2) Wawancara , yaitu tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah penulis susun. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan narasumber dari Lembaga Konsumen Yogyakarta / LKY.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan :

Studi kepustakaan, yakni mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat

hukum dan non-hukum yang diperoleh dari buku, jurnal , surat kabar dan internet

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan dalam lingkup daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas).

Populasi dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini dari beberapa populasi yang disediakan oleh penulis maka penulis menentukan secara random untuk mengambil beberapa sampel konsumen minimarket berjejaring yang sudah pernah melakukan transaksi pembelian di daerah Sleman yaitu :

- a. Indomaret
- b. Alfamart
- c. Circle-K

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan dirasakan sendiri terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah konsumen minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman.

8. Analisis Data

- a. Data Primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini data

primer dilakukan di Kabupaten Sleman. Data ini diperoleh melalui wawancara kepada konsumen bisnis minimarket berjejaring yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini data kualitatif yang berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

- b. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- c. Data Primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian, disinkronisasi atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang sebenarnya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan konsumen terhadap ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring di kabupaten Sleman, DIY. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian seberapa besar tingkat kesadaran konsumen serta ketidakjujuran pelaku usaha minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman, DIY.